



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Soro, 01 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bertindak atas dirinya sendiri dan bertindak atas anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama :

1. Anak I, Soro 09 Maret 2014;
2. Anak II, Soro 06 April 2015;
3. Anak III, Soro 02 Mei 2017;

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Septemeber 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.TR, tanggal 23 Septemeber 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Amin bin H. Ambo Sengngeng di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0042/013/III/2018 tanggal 01 Maret 2018;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Muhammad Amin bin H. Ambo Sengngeng dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 166/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Anak I , Soro 09 Maret 2014;

2.2 Anak II, Soro 06 April 2015;

2.3 Anak III, Soro 02 Mei 2017

3. Bahwa Muhammad Amin bin H. Ambo Sengngeng telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2024 di Berau, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 6403-KM-13032024-0006;

4. Bahwa orang tua Almarhum Muhammad Amin bin H. Ambo Sengngeng yang bernama H. Ambo Sengngeng dan Hj.Indo Laba terlebih dahulu meninggal dunia;

5. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Muhammad Amin bin H. Ambo Sengngeng hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum Muhammad Amin bin H. Ambo Sengngeng tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

7. Bahwa Almarhum Muhammad Amin bin H. Ambo Sengngeng belum pernah mengangkat anak dan diangkat anak oleh orang lain;

8. Bahwa semasa hidup Almarhum Muhammad Amin bin H. Ambo Sengngeng memiliki sertipikat tanah dan tujuan Pemohon menggunakan surat permohonan ini digunakan untuk pengurusan balik nama Sertipikat tanah dengan Hak Milik No: 00212 atas nama Pemegang Hak Muhammad Amin dengan luas 4.671 m² di Kampung Merancang Ilir, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau serta Administrasi lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 166/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan:

2.1 **Pemohon (Isteri);**

2.2 **Anak I (Anak Kandung);**

2.3 **Anak II (Anak Kandung);**

2.4 **Anak III Amin (Anak Kandung);**

Adalah ahli waris dari **Almarhum Pewaris;**

3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon kemudian Pemohon menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya;

Bahwa atas pernyataan Pemohon Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.TR telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara voluntair, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 166/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.TR dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawarahan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah Oleh kami **Jafar Shodiq, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** serta **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Mejlis,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 166/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 166/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)